

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN BUOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan meningkatnya beban kerja di masing-masing bidang, pada struktur organisasi pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan serta Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam mewujudkan hasil kerja yang berkualitas dan profesional, maka perlu diadakan perubahan dan penyesuaian terhadap Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan diubah menjadi Dinas Pertanian dan Peternakan dan membentuk Dinas Perkebunan Kabupaten Buol;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 8.. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 9.. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 01);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 03) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j diubah dan ditambahkan satu huruf yaitu huruf p , sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas - Dinas Daerah Kabupaten
- (2). Dinas-Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buol;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol;
 - d. Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Buol;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Imformatika Kabupaten Buol;
 - f. Dinas Sosial Kabupaten Buol;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol;
 - h. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol;
 - i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buol;
 - j. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buol;
 - k. Dinas Kehutanan Kabupaten Buol;
 - l. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol;
 - n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten;
 - o. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol; dan
 - p. Dinas Perkebunan Kabupaten Buol.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1). Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang sarana dan prasarana agribisnis;
 - d. Bidang Tanaman pangan;
 - e. Bidang Peternakan; dan
 - f. Bidang Hortikultura.
- (2). Bidang Sarana dan Prasarana Agrobisnis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
- a. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Permodalan;
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c. Seksi Kelembagaan Petani, Pengolahan Lahan dan Air.
- (3). Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
- a. Seksi Benih Bibit Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.
- (4). Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
- a. Seksi Pembibitan Ternak;
 - b. Seksi Produksi Ternak; dan
 - c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5). Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :
- a. Seksi Benih Bibit Hortikultura;
 - b. Seksi Produksi Hortikultura; dan
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1). Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf m terdiri meliputi:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - f. Bidang Kelautan.
 - (2). Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
 - c. Seksi Sumber Daya Ikan
 - (3). Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Pengembangan Budidaya; dan
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - (4). Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Usaha & Perizinan Perikanan;
 - b. Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - c. Seksi Promosi & Pemasaran Hasil Perikanan.
 - (5). Bidang Kelautan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP);
 - b. Seksi Konservasi; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir & Pulau-Pulau Kecil.
3. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 19a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19a

- (1) Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf p terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pembenihan dan Produksi;
 - d. Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - e. Bidang Pengolahan Lahan dan Hasil Perkebunan; dan
 - f. Bidang Pengembangan Ekonomi, Permodalan dan Pemasaran.
- (2) Bidang Pembenihan dan Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Seksi Benih dan Bibit;
 - b. Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan dan Semusim; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (3) Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan;
 - b. Seksi Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida; dan
 - c. Seksi Perlindungan Pengawasan dan Perizinan Usaha Perkebunan.
- (4) Bidang Pengolahan Lahan dan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Lahan Perkebunan;
 - b. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengkajian Alat Mesin dan Penerapan Teknologi Perkebunan.
- (5) Bidang Pengembangan Ekonomi, Permodalan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Seksi Promosi Analisa Pangan;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 18 Agustus 2009


BUPATI BUOL

 AMRAN H. A. BATALIPU

Diundangkan di Buol
pada tanggal 18 Agustus 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MACHMUD BACULU


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL

TAHUN 2009 NOMOR 19

LAMPIRAN


PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 19 TAHUN 2009
TANGGAL 18 AGUSTUS 2009

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BUOL



[Signature]
BUPATI BUOL
[Signature]
AMRAN H. A. BATALIPU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUOL




BUPATI BUOL
[Signature]
AMRAN H. A. BATALIPU

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 19 TAHUN 2009
TANGGAL 18 AGUSTUS 2009

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL**



BUPATI BUOL
[Signature]
AMRAN H. A. BATALIPU